



Kasus Korupsi Tukad Mati Kabid Pengairan Badung Tersangka

Denpasar (Bali Post) -

Satu per satu mereka yang ikut dalam proyek senderan Tukad Mati dijadikan tersangka oleh Kejari Denpasar. Pasca ditetapkannya Direktur PT Undagi Jaya Mandiri I Wayan Su, dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) I Wayan Se sebagai tersangka, kejaksaan pimpinan Erna Normawati Widodo Putri, Senin (31/7) kemarin kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka. Kali ini pejabat di Badung yang dijadikan tersangka kasus senderan Tukad Mati adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) A.A. GD.

Menurut Kasipidsus Kejari Denpasar Tri Syahru Wira Kosadha, ditetapkannya A.A. GD sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus proyek Tukad Mati yang sebelumnya sudah menetapkan dua tersangka. A.A. GD yang juga menjabat Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Badung, sempat diperiksa bersama Kepala Dinas PUPR Badung I.B. Surya Suamba selama 7 jam, yakni mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 Wita. Pascaperiksaan itulah penyidik kejaksaan menetapkan A.A. GD sebagai tersangka ketiga dalam perkara ini.

Syahru didampingi Kasi Intel Agung Kusumayasa Diputra menjelaskan, A.A. GD dalam perkara berperan sangat penting. Selain menjabat PPK, dia juga menjabat Kabid Pengairan yang bertanggung jawab dan merancang proyek senderan Tukad Mati senilai Rp 2,3 miliar. "Ya, perannya sangat sentral," ujarnya.

Terkait status Kadis PUPR Badung Surya Suamba yang ikut diperiksa, Syahru mengatakan masih sebagai saksi. Keterangan Suamba sangat diperlukan karena sebagai Kadis PUPR Badung. Apalagi, menurut penyidik, dia merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek ini.

Dalam perkara ini, pihak Kejari Denpasar masih memberikan kelonggaran. Kelonggaran dimaksud adalah tanpa langsung melakukan penahanan. Ini berbeda dengan Kejati Bali yang melakukan penahanan terhadap tersangka. Syahru beralasan masih menunggu perkembangan penyidikan. Ketiga tersangka tidak dikenakan pencekalan karena sampai saat masih kooperatif dalam penyidikan. (kmb37)

Edisi : Selasa, 1 Agustus 2017

Hal : _____